



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 474/Kep.2-PP/2001

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, pelaksanaannya diperlukan penyuluhan kepada masyarakat agar Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyuluhan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 46 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Penyuluhan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi ;
- Menyusun Materi Program SIMDUK;
 - Menyampaikan Informasi Program SIMDUK kepada masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - Memonitor pelaksanaan SIMDUK;
 - Membuat laporan mengenai pelaksanaan penyuluhan Program SIMDUK kepada Bupati.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kepada APBD Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2001



[Signature]
H. MISBACH

SALINAN :

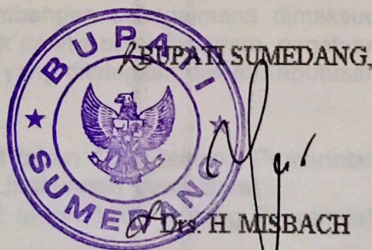
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung,
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang,
 3. Yth. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut,
 4. Yth. unsur Muspida Kabupaten Sumedang,
 5. Yth. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang,
 6. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga se Kabupaten Sumedang,
 7. Yth. Para Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Sumedang,
 8. Yth. Camat se Kabupaten Sumedang,
 9. Yth. Para Jupen di tiap Kecamatan se Kabupaten Sumedang.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 474/Kep.2-PP/2001
Tanggal : 4 Januari 2001
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
(SIMDUK) DI KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Sumedang
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang
Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran pada Dinas Pendaftaran Penduduk
Kabupaten Sumedang
Anggota : 1. Camat se Kabupaten Sumedang
2. Para Jupen di Tiap-tiap Kecamatan
3. Para Pegawai Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang
Sekretariat : Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang



Drs. H. MISBACH